



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 194 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PEMBANGUNAN INDUSTRI RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap Perusahaan milik Negara yang berada dilingkungan Departemen Perindustrian Rakyat;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan pembangunan industri Rakyat ;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;

2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59);

3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI RAKYAT.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1

(1) Dengan nama Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat selanjutnya disebut P.N. Pembangunan Industri Rakyat didirikan suatu perusahaan negara sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang perusahaan negara.

(2) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perusahaan milik negara yang nama-namanya disebut dibawah ini :
I.P. Keramik Kayu Agung; P.P. Bata Genteng Sumbawa; I.P. Bata Genteng Makassar, P.P. Kayu Makassar; P.P. Batu Latulihat; P.P. Ubin Latulihat, P.P. Kapur Latulihat kesemuanya perusahaan adalah ex L.P.3.I. yang ditunjuk sebagai perusahaan dalam arti "Indische Comtabiliteiwt" dan berkedudukan di Jakarta, dengan ini dilebur ke dalam perusahaan disebut dalam ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam ayat (2) beralih kepada perusahaan tersebut dalam ayat (1).
- (4) Pelaksanaan peleburan dan pengalihan dimaksud dalam ayat(2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Rakyat.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2.

- (1) P.N. Pembangunan Industri Rakyat adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan peraturan pemerintah ini.
- (2) Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Rakyat ;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. Pembangunan Industri Rakyat;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang dan kantor perwakilan di dalam negeri.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5.

Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan Pembangunan Proyek-proyek Industri Rakyat.

Modal

Pasal 7

- (1) Modal perusahaan ialah jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai passiva dari perusahaan milik negara yang ?dilebur seperti dimaksud dalam pasal 1 dan yang menurut neraca pembukuan sementara yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini berjumlah Rp. 337.302.474,06 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu empat ratus tujuh empat rupiah enam sen).
- (2) Modal perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh sesuatu Direksi yang terdiri dari sesuatu Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada perusahaan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, walaupun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
- a. atas perminta sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara ;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum ...